



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Mejlis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur; sebagai :
“**Pemohon**”

Melawan

Nama Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan tani, tempat tinggal di xxxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur; sebagai : “**Termohon**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 02 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA.WGP Tanggal 02 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada xxx 1992 orang tua Pemohon (xxxx dan xxx) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Hal 1 dari 10

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan orang tua Pemohon (xxxx dan xxx) masing-masing berstatus perawan dan perjaka, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung xxx yang bernama lxx, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Lxx dan Nxx dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara xxxx dan xxx tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan xxxx dan xxx hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah satu orang anak bernama xx, umur 17 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan xxxx dan xxx tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini Pemohon dan Termohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan xxxx dan xxx pada tanggal xxx 1992 ;
8. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 10

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sampul perkara - xxxx dan xxx yang dilangsungkan pada tanggal xx 1992 di Jalan xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur;

3. Membebaskan Pemohon dan Termohon dari biaya perkara ini;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya perihal permohonan *a quo* ;

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) dan dalam hal ini Majelis telah melakukan sidang insidentil atas permohonan dimaksud pada tanggal 26 Oktober 2015 selanjutnya majelis menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0016/Pdt.G/2015/ PA WGP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo ;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara Nomor 0016/Pdt.G/2015/ PA WGP. ;

Bahwa atas Permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohoonnya;

Bahwa atas permohonan dan dalil yang disampaikan Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan semua dalil tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di depan sidang sebagai berikut :

1. Axxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani , tempat tinggal di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

Hal 3 dari 10

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon bernama xxxx dan xxx, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu orang tua Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa saksi tidak ingat secara detil kapan pernikahan Pemohon dilangsungkan, hanya ingat sekitar tahun 1992 ;
- Bahwa Ibrahim meninggal pada xx 2015 dan xxx meninggal pada xx 2013 ;
- Bahwa sewaktu menikah status xxxx perjaka dan xxx masih gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung xxx bernama lxx ;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan orang tua Pemohon ;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan secara syariat antara kedua orang tua Pemohon ;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan secara agama Islam ;
- Bahwa mahar dalam perkawinan orang tua Pemohon adalah seperangkat alat solat ;
- Bahwa xxxx dan xxxx mempunyai satu orang anak yaitu xx (Pemohon);
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon belum tercatat karena waktu itu belum ada KUA di Lewa ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Nikah dan selanjutnya untuk membuat akta lahir pemohon ;

2. Zxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur ;

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon bernama xxxx dan xxx, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu orang tua Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa saksi tidak ingat secara detil kapan pernikahan Pemohon dilangsungkan, hanya ingat sekitar tahun 1992 ;
- Bahwa xxxx meninggal pada xx 2015 dan xxx meninggal pada xxx 2013 ;

Hal 4 dari 10

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sewaktu pernikahan status xxxx perjaka dan xxx masih gadis ;

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung xxx bernama lxx ;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan orang tua Pemohon ;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan secara syariat antara kedua orang tua Pemohon ;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara agama Islam ;
- Bahwa mahar dalam perkawinan orang tua Pemohon adalah seperangkat alat solat ;
- Bahwa xxxx dan Aminah binti I xxx mempunyai satu orang anak yaitu xx (Pemohon);
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon belum tercatat karena waktu itu belum ada KUA di Lewa ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta Nikah dan selanjutnya untuk membuat akta lahir pemohon ;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang setiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan harus menempuh proses Mediasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Penetapan Perkawinan ini adalah masuk kedalam perkara yang tidak patut dimediasi dikarenakan penetapan perkawinan adalah perkara yang putusannya bersifat deklaratoir hal mana hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa harus menempuh mediasi sebagaimana Perma di maksud ;

Hal 5 dari 10

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa salah satu dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon (xxxx dan xxx) telah melangsungkan pernikahan pada xxx 1992 menurut syariat Islam di rumah orang tua xxx di Lewa Paku Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur dengan wali nikah ayah kandung xxx bernama lxx dengan maskawin seperangkat alat solat tunai ;
2. Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan menurut syariat Islam dan selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, orang tua Pemohon mempunyai satu orang anak ;
4. Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tidak tercatat pada KUA wilayah setempat ;

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan dan membenarkan seluruh dalil yang diutarakan Pemohon terkait perkawinan xxxx dengan xxx ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/ltsbat Nikah atas orang tua Pemohon yaitu xxxx dengan xxx yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon mengenai hubungan perkawinan orang tua Pemohon yaitu xxxx dengan xxx telah dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing secara terpisah sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian;

Hal 6 dari 10

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg ;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Pemohon berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dengan dalil pokok permohonan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan olah Termohon selanjutnya dikuatkan keterangan saksi patut disimpulkan sebagai fakta yang ditemukan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

1. Orang tua Pemohon yaitu xxxx dan xxx telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di rumah orang tua xxx di Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, pada xxx 1992, disaksikan oleh banyak orang dengan maskawin seperangkat alat solat tunai;
2. Bahwa antara kedua orang tua Pemohon tidak terdapat larangan secara syar'i dan/ atau perundangan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak ;
3. Bahwa xxx telah wafat pada tahun 2013 sedangkan xxxx wafat pada bulan September 2015 ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA setempat dikarenakan saat itu orang tua Pemohon tidak mempunyai biaya ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 10

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Pemohon (xxxx) telah terikat dalam perkawinan yang sah

menurut syariat Islam ;

2. Dari perkawinan xxx dan xxx telah lahir satu orang anak yaitu Pemohon ;
3. Pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku saat ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahan orang tua Pemohon dapat diistbatkan dengan maksud agar perkawinan orang tua Pemohon tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus dokumen kependudukan Pemohon, alasan mana mempunyai kepentingan hukum yang dapat dipertimbangkan, sebab sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki hak kependudukan yang dijamin oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. (Vide Pasal 2 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam (vide pasal 7 ayat (3) huruf (e), oleh karena itu permohonan Pemohon agar pernikahan orang tua Pemohon disahkan/diistbatkan dapat diterima ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan orang tuanya tersebut di Kantor Urusan Agama / Penghulu Nikah Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh pihak pemohon namun berdasarkan Putusan Sela nomor 0015/Pdt.G/2015/PA WGP tanggal 26 Oktober 2015 tentang pemberian izin berperkara secara prodeo, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Hal 8 dari 10

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara XXXX dengan XXX yang dilangsungkan pada xxx 1992 di Jalan xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 H. oleh kami Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut serta Rugaya, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RAJABUDIN, SH.I.

Drs. RAHMAT, MH.

HAKIM ANGGOTA

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc., MA

PANITERA

RUGAYA, S.H.

Hal 9 dari 10

Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perkara Rp. 0,00

===== (Nol rupiah) =====

Hal 10 dari 10
Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)